



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : **AHMAD BASRI Als ABAS Bin SAPARUDIN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 01 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lorong Sakura, Rt. 30, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

TERDAKWA II

Nama : **RISKI ADI SAPUTRA Bin JANGCIK (Alm);**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 28 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nuri I, Rt. 05, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Husnatuldillah, S.Sy., M.Sy., dan Elias Sunggu Sidauruk, S.H., masing-masing adalah Advokat pada "LBH Pencerahan Hukum Indonesia", beralamat di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-Pid-Sus/LBJ-PHI/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Oktober 2020 dibawah register Nomor 86/Pid/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 92/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan No. Reg: PDM-33/TJT/07/2020 tanggal 4 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **AHMAD BASRI Als ABAS Bin SAPARUDIN** dan terdakwa II. **RISKI ADI SAPUTRA Als ADI Bin JANGCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **AHMAD BASRI Als ABAS Bin SAPARUDIN** dan terdakwa II. **RISKI ADI SAPUTRA Als ADI Bin**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGCIK dengan pidana penjara masing- masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing- masing selama **1 (satu) tahun**.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 3 (tiga) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,74 gram disisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga sisa 0,72 gram.
- b) 20 (dua puluh) buah plastik klip ukuran kecil kosong;
- c) Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol sprite;
- d) 1 (satu) Unit HP merek samsung warna hitam.
- e) 1 (satu) Unit HP unit Hp merk Xiami.

Dirampas untuk dimusnahkan

- f)Uang tunai sebesar Rp. 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan , 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa I mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa II mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/TJT/09/2020 tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. **AHMAD BASRI Als ABAS Bin SAPARUDIN bersama- sama dengan** terdakwa II. **RISKI ADI SAPUTRA Bin JANGCIK (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidak pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pulau Pandan Kota Jambi, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi Dwi Septiadi Als Dwi Bin A. Marzuki (berkas penuntutan terpisah) pergi ke Pulau Pandan untuk menemui terdakwa I dan terdakwa II setelah sampai di Bescamp Muntato Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi saksi Dwi menemui terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi Dwi untuk menunggu terdakwa II, setelah itu terdakwa II memerintahkan terdakwa I untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dwi lalu terdakwa I kemudian menimbang dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik setelah itu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dwi setelah itu saksi Dwi menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, setelah itu saksi Dwi pulang ke Sabak;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di sabak saksi Dwi kemudian memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari terdakwa I dan terdakwa II menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan total berat bersih 0,74 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,72 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 28/10777.00/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, kemudian sekira pukul 22.30 wib saat saksi dwi sedang duduk di warung saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli serta saksi Rahmad Alfarizi Bin Ali Akbar yang merupakan anggota sat narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menangkap saksi Dwi, saat saksi Dwi akan ditangkap saksi dwi membuang narkoba jenis sabu tersebut ke tanah namun saksi wikal melihatnya saat saksi Dwi Membuang narkoba jenis sabu tersebut, narkoba jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1471 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. **RISKI ADI SAPUTRA Bin JANGCIK (Alm) bersama- sama dengan** terdakwa II. **AHMAD BASRI Als ABAS Bin SAPARUDIN** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidak pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pulau Pandan Kota Jambi, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi Dwi Septiadi Als Dwi Bin A. Marzuki (berkas penuntutan terpisah) pergi ke Pulau Pandan untuk menemui terdakwa I dan terdakwa II setelah sampai di Bescamp Muntato Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi saksi Dwi menemui terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi Dwi untuk menunggu terdakwa II, setelah itu terdakwa II memerintahkan terdakwa I untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dwi lalu terdakwa I kemudian menimbang dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik setelah itu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dwi setelah itu saksi Dwi menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, setelah itu saksi Dwi pulang ke Sabak;

Bahwa setelah sampai di sabak saksi Dwi kemudian memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari terdakwa I dan terdakwa II menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan total berat bersih 0,74 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,72 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 28/10777.00/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, kemudian sekira pukul 22.30 wib saat saksi dwi sedang duduk di warung saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli serta saksi Rahmad Alfarizi Bin Ali Akbar yang merupakan anggota sat narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menangkap saksi Dwi, saat saksi Dwi akan ditangkap saksi Dwi membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah namun saksi wikal melihatnya saat saksi Dwi Membuang narkotika jenis sabu tersebut, narkotika jenis sabu tersebut sesuai Keterangan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Balai Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1471 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman).** **Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra Bin M.Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Pasar Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa II;
- Bahwa, penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara yang melibatkan Saksi Dwi;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di RT. 02 Kelurahan Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pukul 22.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Saksi Dwi karena memiliki narkoba jenis sabu, kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Saksi Dwi, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi bahwa sabu yang dimiliki oleh Saksi Dwi dibeli dari Para Terdakwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 10.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di salah satu warung yang terletak di Pasar Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, selanjutnya pada hari yang sama, pukul 11.30 WIB, Pasar Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi menangkap terdakwa II di rumah Terdakwa II;

- Bahwa, saksi menjelaskan, dari Saksi Dwi Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 3 (tiga) paket kecil dalam plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiami, dan Uang tunai sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan : 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menjelaskan dari Terdakwa I, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa, saksi menjelaskan dari Terdakwa II, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna merah;
- Bahwa, Saksi Dwi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat berat 1 (satu) gram dari para Terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Juni 2020 di base camp para Terdakwa di daerah Pulau Pandan, Kota Jambi;
- Bahwa, saksi menjelaskan, 1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna hitam milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna merah milik Terdakwa II diduga digunakan Para Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi Dwi terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Bahwa, Saksi Dwi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba Jenis sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa, pada saat transaksi narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa dan Saksi Dwi berada di basecamp tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut terjadi;
- Bahwa, telah dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dengan hasil Para Terdakwa Negatif menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi Wikal, Para Terdakwa membantah dan mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Dwi hanya membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I dan tidak bertemu dengan Terdakwa II;

Terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa, saksi Wikal memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II mengetahui transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

2. Dwi Septiadi als Dwi bin Ahmad Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap para Terdakwa masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di RT. 02 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena memiliki narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa I;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Saksi, barang bukti yang disita adalah 3 (tiga) paket kecil dalam plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiomi, dan Uang tunai sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan : 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi telah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Terdakwa I menjadi 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa, Uang tunai sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pinang oleh Saksi;
- Bahwa, Saksi adalah orang yang membeli narkoba jenis Sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa, saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi membayar secara tunai kepada Terdakwa I;
- Bahwa, saksi menjelaskan, pada saat transaksi narkoba jenis sabu tersebut, yang ada di tempat transaksi hanya Saksi dan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak ada di tempat transaksi;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba Jenis sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa II tidak memiliki peran apapun dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi menjelaskan, dalam pemeriksaan di kepolisian, Saksi menyebut nama Terdakwa II karena pada saat itu saksi panik dan tertekan sehingga langsung menyebut nama Terdakwa II;
- Bahwa, Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, namun Saksi mengaku tidak memahami isinya dan hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saat diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara lain di pemeriksaan di kepolisian, Saksi didampingi oleh Penasehat Hukum dan Penasehat Hukum saksi juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi;
- Bahwa, Saksi menghubungi Terdakwa I menggunakan HP untuk memesan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Dwi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Basri Als Abas Bin Saparudin;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa I dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan karena diduga terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Pasar Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Dwi dengan kronologis pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi Dwi datang ke kontrakan Terdakwa I di Pulau Pandan dan mencari Terdakwa I, setelah bertemu dengan Terdakwa I, Saksi Dwi bertanya kepada kepada Terdakwa I *"ada sabu? saya mau beli 1 (satu) gram"*, dan Terdakwa I menjawab *"tunggu ya, saya telpon Agus dulu"*, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Agus dan mengatakan *"Bang, ada yang belanja bahan"*, kemudian sekitar lima menit, datang seseorang mengantar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan memasukan ke dalam plastik klip, kemudian Terdakwa I menyerahkan plastik klip tersebut kepada Saksi Dwi dan Saksi Dwi langsung membayar narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Dwi membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, yang dibayar secara tunai oleh Saksi Dwi kepada Terdakwa I;
- Bahwa, pada saat transaksi narkoba jenis sabu tersebut, yang ada di tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut hanya ada Saksi Dwi dan Terdakwa I;
- Bahwa, uang hasil transaksi narkoba jenis sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II dengan alasan Terdakwa II diminta oleh paman Terdakwa II untuk mengambil uang kontrakan;
- Bahwa, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Agus, Terdakwa I hanya menerimanya saja dari Saksi Dwi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Bahwa, Terdakwa I memberikan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II karena Agus berpesan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa, sisa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disimpan Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa II mengetahui uang yang diterimanya adalah uang hasil Transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa II tidak terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa I menyangkal keterangan Terdakwa I pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian mengenai keterlibatan Terdakwa II dalam transaksi Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa I mengaku dalam pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa I menyebutkan nama Terdakwa II karena saat diperiksa, Terdakwa dalam kondisi takut dan tertekan
- Bahwa, Terdakwa I mengaku tidak memahami isi Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan hanya disuruh menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa, saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum dan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian terhadap Terdakwa I ditandatangani oleh Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terdakwa II Riski Adi Saputra Bin Jangcik (Alm);

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan karena menerima uang dari Terdakwa I, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu antara Terdakwa I dengan Saksi Dwi;
- Bahwa, Terdakwa II mengaku diminta oleh Paman Terdakwa II untuk mengambil uang kontrakan dari Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa II;
 - Bahwa, dalam penangkapan tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna merah;
 - Bahwa, Terdakwa II mengaku tidak mengenal Saksi Dwi dan Agus;
 - Bahwa, Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa II tidak terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, Terdakwa II menyangkal keterangan Terdakwa II pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian mengenai keterlibatan Terdakwa II dalam transaksi Narkoba Jenis Sabu;
 - Bahwa, Terdakwa II mengaku dalam pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa II mengaku terlibat dalam perkara *a quo* karena saat diperiksa, Terdakwa dalam kondisi takut dan tertekan;
 - Bahwa, Terdakwa II mengaku tidak memahami isi Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan hanya disuruh menandatangani Berita Acara Kepolisian;
 - Bahwa, saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum dan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian terhadap Terdakwa II ditandatangani oleh Terdakwa II serta Penasehat Hukum Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 28/10777.00/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Aipda Andi Noer dan Saksi Dwi, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, memiliki berat keseluruhan sejumlah 1,078 (satu koma nol tujuh delapan) gram, dengan total berat bersih sabu sejumlah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah 0,13 (nol koma

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu tiga) gram, dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.1471 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0417-20.088.99.20.05.0417.K berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal putih bening dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B-069/VI/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 12 Juni 2020 terhadap sampel urin atas nama Ahmad Basri Als Abas, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Wahyu Firman. Am. Ak sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Negatif (-) terhadap Methamphetamine, Ampetamin, Benodiazepin, Canabinoid, Cocain, dan Morphin;

- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B-070/VI/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 12 Juni 2020 terhadap sampel urin atas nama Riski Adi Saputra, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Wahyu Firman. Am. Ak sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Negatif (-) terhadap Methamphetamine, Ampetamin, Benodiazepin, Canabinoid, Cocain, dan Morphin;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan disisihkan untuk BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- 20 (dua puluh) buah plastik klip ukuran kecil kosong;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Xiami;
- Uang tunai sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap karena dugaan Para Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara yang melibatkan Saksi Dwi;
- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Pasar Simpang Pulaui, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Nuri I, Rt. 05, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa, kronologis penangkapan terhadap para terdakwa adalah pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di RT. 02 Kelurahan Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan, kemudian pada pukul 22.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Saksi Dwi karena memiliki narkoba jenis sabu, kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Saksi Dwi, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi bahwa sabu yang dimiliki oleh Saksi Dwi dibeli dari Para Terdakwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 10.30 WIB Anggota

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di salah satu warung yang terletak di Pasar Simpang Pulaui, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, selanjutnya pada hari yang sama, pukul 11.30 WIB, Pasar Simpang Pulaui, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi menangkap terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Nuri I, Rt. 05, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

- Bahwa, dari Saksi Dwi, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 3 (tiga) paket kecil dalam plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, dan Uang tunai sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan : 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari Terdakwa I, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa, dari Terdakwa II, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna merah;
- Bahwa, Saksi Dwi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa di Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Dwi dengan kronologis pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi Dwi datang ke kontrakan Terdakwa I di Pulau Pandan dan mencari Terdakwa I, setelah bertemu dengan Terdakwa I, Saksi Dwi bertanya kepada kepada Terdakwa I “ada sabu? saya mau beli 1 (satu) gram”, dan Terdakwa I menjawab “tunggu ya, saya telpon Agus dulu”, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Agus dan mengatakan “Bang, ada yang belanja bahan”, kemudian sekitar lima menit, datang seseorang mengantar narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I langsung menimbang narkotika jenis sabu tersebut dan memasukan ke dalam plastik klip, kemudian Terdakwa I menyerahkan plastik klip tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Dwi dan Saksi Dwi langsung membayar narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi Dwi membayar narkoba jenis sabu tersebut secara tunai kepada Terdakwa I;
- Bahwa, Saksi Dwi telah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Terdakwa I menjadi 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa, Saksi Dwi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa, Saksi Dwi menghubungi Terdakwa I menggunakan HP untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Uang tunai sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pinang hasil usaha Saksi Dwi;
- Bahwa, Terdakwa I mengaku pada saat transaksi narkoba jenis sabu tersebut, yang ada di tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut hanya ada Saksi Dwi dan Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I menyerahkan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II dengan alasan Terdakwa II diminta oleh paman Terdakwa II untuk mengambil uang kontrakan dari Agus dan Terdakwa I telah dipesan oleh Agus untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II, sementara sisa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa I;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa I, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Agus, sedangkan Terdakwa I hanya menerimanya saja dari Saksi Dwi;
- Bahwa, Terdakwa II mengetahui uang yang diterimanya adalah uang hasil Transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa II mengaku tidak mengenal Saksi Dwi dan Agus;
- Bahwa, Saksi Dwi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa II tidak terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu dan masing-masing menyangkal keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian mengenai keterlibatan Terdakwa II dalam transaksi Narkoba Jenis Sabu;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Dwi menyebut nama Terdakwa II dalam pemeriksaan di Kepolisian karena saat diperiksa, Saksi Dwi dalam kondisi panik dan tertekan;
- Bahwa, Terdakwa I menyebut nama Terdakwa II dalam pemeriksaan di Kepolisian karena saat diperiksa, Terdakwa I dalam kondisi takut dan tertekan;
- Bahwa, Terdakwa II mengaku dalam pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa II mengaku terlibat dalam perkara *a quo* karena saat diperiksa, Terdakwa dalam kondisi takut dan tertekan;
- Bahwa, Saksi Dwi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku tidak memahami isi Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan hanya disuruh menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian terhadap Saksi Dwi, Terdakwa I dan Terdakwa II ditandatangani oleh Saksi Dwi, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penasehat Hukum yang mendampingi Saksi Dwi, Terdakwa I dan Terdakwa II selama pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa, dalam persidangan telah ditunjukkan Berita Acara Penimbangan Nomor 28/10777.00/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Aipda Andi Noer dan Saksi Dwi, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, memiliki berat keseluruhan sejumlah 1,078 (satu koma nol tujuh delapan) gram, dengan total berat bersih sabu sejumlah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa, dalam persidangan telah ditunjukkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.1471 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0417-20.088.99.20.05.0417.K berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal putih bening dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,02

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol dua) gram mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, dalam persidangan telah ditunjukkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B-069/VI/Ka/Rh.00/2020/BNBK-TJT tanggal 12 Juni 2020 terhadap sampel urin atas nama Ahmad Basri Als Abas, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Wahyu Firman. Am. Ak sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Negatif (-) terhadap Methamphetamine, Amfetamin, Benodiazepin, Canabinoid, Cocain, dan Morphin;
- Bahwa, dalam persidangan telah ditunjukkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B-070/VI/Ka/Rh.00/2020/BNBK-TJT tanggal 12 Juni 2020 terhadap sampel urin atas nama Riski Adi Saputra, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Wahyu Firman. Am. Ak sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Negatif (-) terhadap Methamphetamine, Amfetamin, Benodiazepin, Canabinoid, Cocain, dan Morphin;
- Bahwa, Terdakwa I tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Perbuatan tersebut merupakan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama **Ahmad Basri Als Abas Bin Saparudin** sebagai Terdakwa I dan **Riski Adi Saputra Bin Jangcik (Alm)** sebagai Terdakwa II yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Para Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastakaan hukum, elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap karena dugaan Para Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara yang melibatkan Saksi Dwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Pasar Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB di

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Nuri I, Rt. 05, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kronologis penangkapan terhadap para terdakwa adalah pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di RT. 02 Kelurahan Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan, kemudian pada pukul 22.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Saksi Dwi karena memiliki narkoba jenis sabu, kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Saksi Dwi, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi bahwa sabu yang dimiliki oleh Saksi Dwi dibeli dari Para Terdakwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 10.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di salah satu warung yang terletak di Pasar Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, selanjutnya pada hari yang sama, pukul 11.30 WIB, Pasar Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi menangkap terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Nuri I, Rt. 05, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari Saksi Dwi, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 3 (tiga) paket kecil dalam plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiami, dan Uang tunai sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan : 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari Terdakwa I, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari Terdakwa II, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna merah;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 28/10777.00/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Aipda Andi Noer dan Saksi Dwi, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, memiliki berat keseluruhan sejumlah 1,078 (satu koma nol tujuh delapan) gram, dengan total berat bersih sabu sejumlah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.1471 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0417-20.088.99.20.05.0417.K berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal putih bening dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B-069/VI/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 8 Juni 2020 terhadap sampel urin atas nama Dwi Septiadi Als Dwi, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Wahyu Firman. Am. Ak sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Positif (+) Methamphetamine dn Postif (+) Ampetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat 3 (tiga) paket kecil dalam plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal yang ditemukan saat anggota kepolisian menangkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah Saksi Dwi merupakan narkoba jenis sabu yang termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dwi menyatakan bahwa Terdakwa II tidak terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu. Hal tersebut berbanding terbalik dengan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dwi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Dwi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dwi menyangkal keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dwi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian mengenai keterlibatan Terdakwa II dalam transaksi Narkoba Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan, Saksi Dwi menyebut nama Terdakwa II dalam pemeriksaan di Kepolisian karena saat diperiksa, Saksi Dwi dalam kondisi panik dan tertekan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa I menyebut nama Terdakwa II dalam pemeriksaan di Kepolisian karena saat diperiksa, Terdakwa I dalam kondisi takut dan tertekan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa II mengaku dalam pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa II mengaku terlibat dalam perkara *a quo* karena saat diperiksa, Terdakwa II dalam kondisi takut dan tertekan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal; 23 Februari 1960 menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa . Kemudian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, yong menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti. Kemudian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa selama pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dwi didampingi oleh Penasehat Hukumnya masing-masing yang dibuktikan dengan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dwi ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Dwi dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Hukum masing-masing, sehingga dengan memperhatikan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan para Terdakwa dan Saksi Dwi untuk mencabut keterangan di Kepolisian yaitu Para Terdakwa dan Saksi Dwi mengalami rasa panik, takut dan tertekan selama pemeriksaan di Kepolisian serta Para Terdakwa dan Saksi Dwi tidak memahami isi Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan hanya disuruh menandatangani Berita Acara Kepolisian, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan untuk mencabut keterangan Para Terdakwa dan Saksi Dwi di Kepolisian, terlebih Para Terdakwa dan Saksi Dwi didampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing selama pemeriksaan di Kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Dwi dalam Pemeriksaan di Kepolisian tidak memiliki alasan yang cukup dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa II mengaku tidak mengenal Agus, namun dalam keterangan Terdakwa I telah diperoleh fakta bahwa Agus telah berpesan kepada Terdakwa I untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II, sehingga dengan mempertimbangkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Agus dan Terdakwa II saling mengenal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa II mengaku tidak mengenal Saksi Dwi, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada Berkas Perkara Kepolisian Nomor BP/25/VIII/2020/Resnarkoba dengan Tersangka bernama Dwi Septiadi Als Dwi Bin Ahmad Marzuki (Saksi Dwi) pada tanggal 4 Juni 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada Berkas Perkara Kepolisian Nomor BP/27/VIII/2020/Resnarkoba dengan Saksi bernama Dwi Septiadi Als Dwi Bin Ahmad Marzuki (Saksi Dwi) pada tanggal 10 Juni 2020, Saksi Dwi menjelaskan pada tanggal 2 Juni 2020, Saksi Dwi pergi ke Jambi untuk bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan setelah bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Dwi langsung membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga dengan mempertimbangkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Saksi Dwi dan Terdakwa II saling mengenal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa II mengaku Terdakwa II diminta oleh paman Terdakwa II untuk mengambil uang kontrakan dari Agus, terhadap pengakuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Terdakwa II menagih uang kontrakan di hari yang sama dengan transaksi narkotika jenis sabu tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa II

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu di kontrakan tersebut dan Terdakwa II juga mengetahui bahwa uang yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I adalah uang hasil transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa II mengetahui dan terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dwi di persidangan yang menyatakan Terdakwa II tidak terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu dalam perkara *a quo* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Dwi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa I di Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Dwi dengan kronologis pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi Dwi datang ke kontrakan Terdakwa I di Pulau Pandan dan mencari Terdakwa I, setelah bertemu dengan Terdakwa I, Saksi Dwi bertanya kepada Terdakwa I “ada sabu? saya mau beli 1 (satu) gram”, dan Terdakwa I menjawab “tunggu ya, saya telpon Agus dulu”, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Agus dan mengatakan “Bang, ada yang belanja bahan”, kemudian sekitar lima menit, datang seseorang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan memasukan ke dalam plastik klip, kemudian Terdakwa I menyerahkan plastik klip tersebut kepada Saksi Dwi dan Saksi Dwi langsung membayar narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Dwi membayar narkoba jenis sabu tersebut secara tunai kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I menyerahkan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II karena telah dipesan oleh Agus, sementara sisa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa I adalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II adalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan rekan dalam transaksi narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa I memiliki peran untuk bertemu dengan pembeli narkoba jenis sabu, yaitu Saksi Dwi, kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu dari pembeli, dan Terdakwa II memiliki peran untuk menerima uang hasil transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Perbuatan tersebut merupakan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap karena dugaan Para Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara yang melibatkan Saksi Dwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Pasar Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Nuri I, Rt. 05, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi karena menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Dwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Dwi dengan kronologis pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi Dwi datang ke kontrakan Terdakwa I di Pulau Pandan dan mencari Terdakwa I, setelah bertemu dengan Terdakwa I, Saksi Dwi bertanya kepada Terdakwa I “ada sabu? saya mau beli 1 (satu) gram”, dan Terdakwa I menjawab “tunggu ya, saya telepon Agus dulu”, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Agus dan mengatakan “Bang, ada yang belanja bahan”, kemudian sekitar lima menit, datang seseorang mengantar narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I langsung menimbang narkotika jenis sabu tersebut dan memasukan ke dalam plastik klip, kemudian Terdakwa I menyerahkan plastik klip tersebut kepada Saksi Dwi dan Saksi Dwi langsung membayar narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah menerima pembayaran dari Saksi Dwi, Terdakwa I menyerahkan uang hasil transaksi narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II karena telah dipesan oleh Agus, sementara sisa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa I adalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dalam transaksi narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II adalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan rekan dalam transaksi narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa I memiliki peran untuk bertemu dengan pembeli narkoba jenis sabu, yaitu Saksi Dwi, kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu dari pembeli, dan Terdakwa II memiliki peran untuk menerima uang hasil transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Dengan Permufakatan Jahat Menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pembedaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pembedaan yang dijatuhkan diharapkan Para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

3 (tiga) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan disisihkan untuk BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;

20 (dua puluh) buah plastik klip ukuran kecil kosong;

1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Saksi Dwi, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Dwi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

1 (satu) unit HP merk Xiaomi;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Saksi Dwi, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Dwi dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat barang bukti mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Uang tunai sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Saksi Dwi, dan Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Dwi dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tjt atas nama Terdakwa **Dwi Septiadi Als Dwi Bin Ahmad Marzuki**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna hitam;

1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna merah;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Para Terdakwa, dan meskipun Penuntut Umum tidak menyertakan barang bukti tersebut dalam Surat Tuntutan Nomor Register: PDM-33/TJT/07/2020, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ahmad Basri Als Abas Bin Saparudin** dan Terdakwa II **Riski Adi Saputra Bin Jangcik (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Dengan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ahmad Basri Als Abas Bin Saparudin** dan Terdakwa II **Riski Adi Saputra Bin Jangcik (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **Ahmad Basri Als Abas Bin Saparudin** dan Terdakwa II **Riski Adi Saputra Bin Jangcik (Alm)** masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I **Ahmad Basri Als Abas Bin Saparudin** dan Terdakwa II **Riski Adi Saputra Bin Jangcik (Alm)** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan disisihkan untuk BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
 - 20 (dua puluh) buah plastik klip ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Dikembalikan kepada Saksi Dwi;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung lipat warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I **Ahmad Basri Als Abas Bin Saparudin** dan Terdakwa II **Riski Adi Saputra Bin Jangcik (Alm)** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh Rais Torodji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana *teleconference*, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi Sitorus S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Rais Torodji, S.H.,M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi Sitorus, S.H.